

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.²

Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Dengan kemandirian ini diharapkan akan tercipta suatu pemerintahan dan produk kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik di tingkat lokal sehingga dapat memberikan

¹Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² AW. Widjaja, 2008, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4-5.

pengaruh terhadap pembangunan politik nasional dengan melihat potensi keberadaan desa di tengah masyarakat Indonesia.

Salah satu bentuk kemandirian desa dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dalam bidang politik dan pemerintahan diwujudkan melalui kegiatan pemilihan calon pemimpin desa. Pemilihan calon pemimpin desa atau yang lebih dikenal dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Kepala Desa secara langsung³, sehingga Pilkades menjadi sarana partisipasi politik masyarakat desa dalam memilih dan menentukan pemimpinnya.

Hal ini menjadi penanda adanya perbedaan mendasar antara corak pemerintahan desa dan kelurahan. Menurut ketentuan, lurah merupakan bagian dari perangkat pemerintah kabupaten/kota yang ditempatkan di kelurahan. Dalam menentukan dan memilih pemimpinnya, warga kelurahan tidak memiliki hak seperti pada warga masyarakat desa, yang memilih pemimpin yang disebut kepala desa, melalui sistem pemilihan kepala desa, namun berdasarkan penunjukan atau penugasan dari bupati/walikota. Berlainan dengan desa, melalui Pilkades rakyat desa memilih dan menentukan jabatan kepala desa secara langsung, melalui ajang yang dinamakan Pilkades tersebut. Ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72

³Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013.

Tahun 2005 tentang Desa, mengatur sistem penyelenggaraan Pilkades, dan yang pengaturan teknisnya diatur oleh masing-masing daerah melalui peraturan daerah.⁴

Dalam penyelenggaraan Pilkades, selalu terdapat dinamika politik dan permasalahan-permasalahan di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan Pilkades juga terjadi hiruk-pikuk, seperti halnya dalam penyelenggaraan Pemilu pada umumnya karena demokrasi di tingkat desa merupakan bentuk mini dari demokrasi di tingkat nasional.

Salah satu isu utama yang terjadi di dalam proses demokrasi politik ini adalah praktik politik uang (*money politics*). Menurut temuan Kartodirdjo dan Kana seperti dikutip oleh Fitriyah, praktik politik uang di dalam pelaksanaan Pilkades bukanlah sesuatu yang baru.⁵ Dalam kehidupan di desa, dimana praktik pemilihan telah berlangsung sejak lama, membagikan sesuatu kepada pemilih merupakan bagian dari tanggung jawab “memberi” seorang calon Kades. Namun hal tersebut mengalami pergeseran nilai menjadi praktik transaksi pembelian suara yang dilakukan oleh calon terlepas dirinya berasal dari kalangan orang kaya atau tidak.

Selain itu, pelebaran politik uang dengan biaya politik membuat praktik politik uang menjadi hal yang tidak dihindarkan dalam penyelenggaraan Pilkades. Praktik politik uang dalam Pilkades merupakan realitas sosial dan politik

⁴Ketentuan Pasal 203 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵Fitriyah, 2016, *Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)* dalam *Politika*, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2015), hlm. 102.

yang memiliki pola-pola (*pattern*) tertentu, yang dianggap sebagai sebuah “kebiasaan” dan kewajaran.⁶

Isu utama lain yang menonjol di dalam penyelenggaraan Pilkades adalah permasalahan patronase politik. Secara konsepsional, patronase adalah hubungan yang tidak setara antara elite yang menjadi patronnya, dan sebagian aktor politik yang menjadi kliennya. Menurut pendapat Lande yang dikutip Muhtadi, patronase ada dalam semua lapisan masyarakat, modern atau tidak modern, demokratis atau otoriter, dan sebagainya. Struktur peluang yang diciptakan dalam dinamika pemilihan, seperti juga dalam Pilkades ini, mendorong kewajaran dan menganggap bahwa transaksi-transaksi politik sebagai sesuatu yang sudah seharusnya, baik dalam Pemilu ataupun Pilkades ini.⁷

Politik uang dan patronase dalam proses demokrasi yang berlangsung di tingkat desa ini menjadi kajian yang menarik terutama dalam rangka menjelaskan pola relasi pertukaran dua aktor (*patron-client*) serta dampaknya bagi demokrasi politik di tingkat lokal. Penelitian ini mengambil setting di Desa Cangakan, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, yang menyelenggarakan Pilkades pada 22 Juni 2013 lalu. Pilkades diikuti oleh dua peserta, yaitu Riyanto dan Ahmad F. Sururi. sebanyak 1664 pemilih dari 1913

⁶Halili, 2009, *Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura)* dalam *Humaniora*, Vol. 14, No. 2 (Oktober, 2009), hlm. 99-112.

⁷Burhanuddin Muhtadi, 2013, *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien dalam Partai Politik dalam Timbangan*, Vol. 10 No. 1 (2013), hlm. 41-57.

pemilih yang terdaftar dalam DPT hadir dalam pemungutan suara yang diselenggarakan di Balai Desa Cangakan. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades disaksikan oleh warga Desa Cangakan, Riyanto berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sebanyak 962 suara, unggul dari lawannya, Ahmad, yang memperoleh 667 suara.⁸ Dan tercatat tingkat partisipasi politik masyarakat saat itu mencapai angka 87%

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai Pilkades dengan tinjauan praktik politik uang dan patronase dilakukan oleh Sukitman dan Alam yang mengungkap relasi *patron-client* calon kades *incumbent* (*patron*) yang melibatkan tokoh Blater atau preman kampung (*client*) dalam memobilisasi dukungan pemilih melalui tindakan-tindakan koersif, di samping menguatnya praktik politik uang, dan keberadaan panitia pemilihan yang telah *disetting* dengan memisahkan kotak suara tiap dusun untuk menciptakan bayang-bayang ketakutan masyarakat apabila calon kades *incumbent* kalah dalam pemilihan,⁹ penelitian Faiz yang meneliti strategi klebun (Kades) dalam memenangkan pemilihan. Politik uang menjadi sistem yang wajib ada dalam Pilkades di sana. Relasi antara klebun sebagai *patron* dengan salah satu komponen yang dijadikan relasi utama, yaitu Dukun (*client*), juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan para calon klebun, tujuannya adalah untuk menghindari ancaman yang sifatnya magis dari lawan-lawan mereka. Peneliti mengidentifikasi bahwa patronase

⁸Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

⁹Tri Sukitman dan Suluh Mardika Alam, 2015, "Kekuasaan Patrimonial Politik Lokal; Analisis Relasi Patron-Klien pada Pemilihan Kepala Desa Aeng Tong-Tong Saronggi Sumenep" dalam *Pelopop Pendidikan*, Vol. 7 No. 2 (Juni, 2015), hlm. 114.

yang terjalin antara klebun dengan dukun memenuhi dua ciri patronase yang diungkapkan Scott yaitu ketidakseimbangan dan sifat tatap muka, namun tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu sifat luwes dan meluas.¹⁰ Selain itu, adapula penelitian Aryundha Istiqlal G. tentang pergeseran dan perubahan pola patronase yang dulunya *patron* adalah kalangan bangsawan atau *karaeng* yang memiliki pengaruh dan akumulasi modal sosial dan politik di wilayah tersebut, namun kini patronase bersumber dari akumulasi modal sosial, ekonomi, dan sebagainya yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Pergeseran yang terjadi disebabkan oleh ritus dan keercayaan tradisional yang mulai ditinggalkan.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, penulis merangkum rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pola praktik politik uang dalam Pilkadaes di Desa Cangkan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tahun 2013?
2. Bagaimana formasi patronase yang terjadi dalam Pilkadaes di Desa Cangkan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tahun 2013?

¹⁰Abd Aziz Faiz, 2011, "Klebun dan Dukun (Tradisi Politik Pada Masyarakat Madura di Desa Tampojung Tengah Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 151 -155.

¹¹Aryundha Istiqlal G, 2015, "Hubungan Patron Klien dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 92.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pola praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkades di Desa Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tahun 2013
2. Untuk menjelaskan formasi patronase yang terjadi antara calon kades dengan *patron* dalam Pilkades Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tahun 2013

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang dan menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap pengembangan studi politik lokal. Selain itu penelitian juga diharapkan dapat menjadi refleksi dan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pilkades yang lebih baik

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan masukan bagi pemerintahan daerah dalam perkembangan sistem politik lokal khususnya di tingkat pemerintahan desa

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Politik Uang (*Money Politics*)

Menurut Edward Aspinal, istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik penggunaan uang dalam politik. Tidak terlepas juga, istilah politik uang digunakan untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada para pemilih.¹² Tidak hanya pemilih, penyelenggara pemilihan juga turut menjadi bagian dari sasaran praktik politik uang.¹³

Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari Pilkadaes hingga Pemilu suatu negara.¹⁴

Praktik politik uang dalam Pilkadaes merupakan realitas sosial dan politik yang memiliki pola-pola (*pattern*) tertentu.¹⁵ Praktik politik uang dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas yang berulang dan memiliki pola atau bentuk sehingga dapat diidentifikasi modus operandinya. *Modus operandi* adalah cara melaksanakan atau cara bertindak.¹⁶

¹²Edward Aspinal, 2015, *Politik Uang di Indonesia: Research Centre for Politics and Government*, PolGov, Yogyakarta, hlm. 2-3.

¹³Nur Hidayat Sardini, 2015, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, LP2AB, Jakarta, hlm. 175.

¹⁴Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5.

¹⁵Halili, *Op.Cit.*

¹⁶Nur Hidayat Sardini, *Op.Cit.*, hlm. 172.

Praktik politik uang terjadi dengan pola yang beragam dalam Pilkadaes, Pilkada, Pileg (Pemilu Legislatif), dan Pilpres. Hasil pemantauan *Transparency International Indonesia* (TII) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyimpulkan bahwa modus operandi politik uang berlangsung dengan pola-pola tertentu dan beragam; *pertama*, ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, dan *kedua*, ada juga dengan cara yang sangat mencolok (terang-terangan) di depan banyak orang.¹⁷

Menurut Halili, pola politik uang dalam Pilkadaes bisa didekati secara objektif melalui pembacaan atas komponen-komponennya antara lain komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya.¹⁸

Menurut Halili, ditinjau dari pelakunya, aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku langsung (*direct actor*) dan pelaku tidak langsung (*indirect actor*). Pelaku langsung politik uang terjun langsung ke lapangan dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada beberapa kelompok sasaran, terdiri dari Tim Sukses Calon Kades dan Bandar judi. Sedangkan pelaku tidak langsung terdiri dari Calon Kepala Desa dan Bandar/Pemain judi. Calon Kades merupakan pelaku tidak langsung yang sangat mempengaruhi maraknya politik uang dalam Pilkadaes. Calon Kades menyediakan sejumlah uang yang kemudian dicairkan kepada anggota Tim Sukses untuk dibagi-bagikan kepada warga.

¹⁷Ahsan Janet Hamidi, 2008, *Pemilu Tidak Bebas Politik Uang*, Transparency International Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

¹⁸Halili, *Op.Cit.*

Pada aspek strategi, politik uang dalam Pilkades berlangsung dalam beberapa strategi. *Pertama*, dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon Kades lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara. *Kedua*, menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk mencairkan dana yang bahasa mereka uang tersebut sebagai uang saku. *Ketiga*, serangan fajar. *Keempat*, penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon Kepala Desa.

Permisivitas publik atas permainan uang dalam Pilkades sangat mengakar. Sehingga sebagian besar masyarakat tidak mempersoalkan bahwa politik uang merupakan faktor negatif yang mendestruksi tatanan prosedur demokrasi. Fenomena politik uang dalam Pilkades digerakkan oleh sistem nilai yang sama antara publik atau masyarakat bawah (*demos*) dan para elit politik di desa, yaitu nilai non demokratis, yang meruntuhkan tidak saja demokrasi prosedural (*procedural democracy*), akan tetapi juga menyulitkan perwujudan demokrasi hakiki (*substantive democracy*).¹⁹

1.5.2 Teori Pertukaran Sosial

George Pascar Homans memandang perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Teori Homans

¹⁹*Ibid.*

ini berangkat dari asumsi ekonomi dasar (pilihan rasional), yaitu individu memberi apa dan mendapatkan apa, apakah menguntungkan atau tidak.²⁰

Bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah “*distributive justice*” – aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Proposisi yang terkenal sehubungan dengan prinsip tersebut berbunyi “seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya – makin tinggi pengorbanan, makin tinggi imbalannya – dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investasinya – makin tinggi investasi, makin tinggi keuntungannya.”²¹

Menurut Levi-Strauss terdapat dua jenis pertukaran, yaitu pertukaran langsung dan pertukaran tidak langsung. Dalam pertukaran langsung, setiap pasangan pertukaran saling memberi dan menerima dengan dasar kepentingan pribadi. Hal ini hanya dapat terjadi dalam kelompok *dyad*. Sedangkan dalam pertukaran tidak langsung, anggota-anggota kelompok saling memberi dan menerima dari pasangan orang lain (jaringan). Perbedaannya, dalam pertukaran langsung setiap pasangan dapat saling memberi dan menerima secara timbal balik, sedangkan dalam pertukaran

²⁰ George Ritzer, 2009, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 458.

²¹Sokhibul Mighfar, “*Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans tentang Teori Pertukaran Sosial*” dalam *Lisan Al-Hal*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2015), hlm. 259-282.

tidak langsung hal itu terjadi dalam bentuk jaringan. Hal ini terjadi dalam kelompok *triad* dan kelompok yang lebih besar.²²

Pertukaran langsung menekankan pada keseimbangan dan persamaan. Selain itu juga keterlibatan emosional yang mendalam dari aktor-aktor yang terlibat. Misal, A melakukan pertukaran dengan B maka hubungan pertukaran akan dilakukan dengan barang atau jasa yang nilainya setara secara timbal balik. Akibatnya muncul komitmen emosional diantara keduanya. Sebaliknya, pertukaran tidak langsung memberikan sumbangsih pada integrasi dan solidaritas secara lebih efektif. Misal, A melakukan hubungan pertukaran dengan B, B dengan C, C dengan D, dan D dengan A.

1.5.3 Patronase (*Patron-client*)

Teori ini hadir untuk menjelaskan bahwa dalam suatu interaksi sosial masing-masing aktor melakukan hubungan timbal-balik. Diungkapkan oleh Scott bahwa *patron-client* merupakan suatu kasus khusus hubungan antara dua orang, yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, yaitu seseorang dengan status ekonomi lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk memberikan perlindungan dan/atau keuntungan kepada seseorang dengan status lebih rendah (*client*) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan dukungan

²²Doyle Paul Johnson, 1980, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 58.

dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada *patron*.²³ Huntington mengungkapkan bahwa hubungan *patron-client* diikat secara individu dan didasarkan atas pertukaran manfaat yang timbal balik namun timpang.²⁴ Istilah “*patron*” berasal dari bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh, sedangkan *client* berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang disuruh.²⁵

Banyak ahli dan peneliti yang telah mengangkat isu patronase dalam penelitian mereka, mulai dari patronase di negara maju dan berkembang, fenomena patronase dalam berbagai aspek kehidupan, hingga kajian patronase dari perspektif bidang studi tertentu. Seperti yang diungkapkan Lande²⁶:

“What have been called patron-client relationships and horizontally dyadic alliances have been observed in a wide variety of national and institutional settings where they have taken many different forms. They have been found in early chiefdoms, in ancient city-states and empires, in feudal system, in Western and Third World democracies, in military dictatorships, and in modern socialist states. They have been observed in operation at various levels of societies: among the poorest of the poor, among the rural and urban middle classes, and at the very center of the struggle for power between members of ruling elites.” (Apa yang disebut dengan hubungan patron-klien dan aliansi diad secara horizontal telah ditinjau dari berbagai *setting* nasional dan kelembagaan dengan berbagai bentuk. Itu semua dapat ditemukan pada awal sistem *chiefdom*, negara-kota dan kerajaan kuno, sistem feodal, Barat dan Negara Demokrasi Ketiga, kediktatoran militer, dan di negara sosialis modern. Selain itu juga ditinjau dari berbagai tingkatan masyarakat: antara

²³James C. Scott, 1972, “*Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia*” dalam *The American Political Science Review*. Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), hlm. 91-92.

²⁴Samuel P. Huntington, 1984, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT. Sangkala Pulsar, Jakarta, hlm. 154.

²⁵ Sunyoto Usman, 2004, *Sosiologi Sosiologi; Sejarah, Teori, dan Metodologi*, Center for Indonesian Research and Development [CIReD], Yogyakarta.

²⁶Burhanuddin Muhtadi, *Op. Cit.*

yang termiskin, kelas menengah di pedesaan dan perkotaan, dan di setiap pusat perebutan kekuasaan, antara masyarakat dan elit penguasa”

Patron dan *client* berasal dari suatu model hubungan sosial yang berlangsung pada zaman Romawi kuno. Seorang *patronus* adalah bangsawan yang memiliki sejumlah warga dari tingkat lebih rendah, yang disebut *clients*, yang berada di bawah perlindungannya. Meski para *client* secara hukum adalah orang bebas, mereka tidak sepenuhnya merdeka. Mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga pelindung mereka. Ikatan antara *patron* dan *client* mereka bangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik yang biasanya bersifat turun temurun.²⁷

Hubungan *patron-client* adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari sebuah ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (*client*). *Client* kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, jasa dan barang yang dipertukarkan oleh *patron* dan *client* mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

²⁷ Christian Pelras, 2009, '*Hubungan Patron Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan*' dalam *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*, Roger Tol dkk (Ed.). Makassar-Jakarta: Innawa-KITLV Jakarta, hlm. 21.

Menurut Scott, karakteristik hubungan *patron-client* yang membedakan dengan hubungan sosial lain²⁸, antara lain:

- 1) Adanya ketidakseimbangan (*inequality*) dalam pertukaran.

Ketidakseimbangan terjadi karena *patron* berada dalam posisi pemberi barang atau jasa yang sangat diperlukan *client* dalam mencapai tujuan pribadinya. Muncul rasa wajib membalas pada diri *client* akibat pemberian tersebut, selama pemberian itu masih mampu memenuhi kebutuhan *client* yang paling pokok. *Client* adalah aktor yang masuk dalam hubungan pertukaran yang tidak seimbang ini, ia tidak mampu membalas sepenuhnya pemberian *patron*, sehingga membuat *client* terikat dengan kewajiban hutang dan bergantung pada *patron*.

Ketidakseimbangan ini lebih tepat jikadipandang dari sisi kelebihan *patron* dalam hal status, posisi, dan kekayaan. Sedangkan nilaibarang atau jasa itu sendiri sangat ditentukan oleh para pelaku pertukaran. Makin dibutuhkan barang atau jasa tersebut, makin tinggi pula nilaibarang itu baginya.

- 2) Sifat tatap muka (*face of face character*)

Memberikan makna bahwa hubungan *patron-client* yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instrumental, yaitu hubungan yang dilandasi atas dasar rasa saling percaya. Masing-masing pihak mengandalkan penuh pada kepercayaan karena hubungan ini tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Oleh

²⁸James C. Scott, *Op.Cit.*, hlm. 93.

karena itu, meskipun hubungan *patron-client* bersifat instrumental, yaitu kedua belah pihak memperhitungkan untung rugi, namun unsur saling percaya turut menyertai.

3) Sifat luwes dan meluas

Sifat meluas terlihat tidak hanya pada hubungan kerja saja, namun juga dalam hubungan pertetangga, kedekatan secara turun-temurun, atau persahabatan di masa lalu. Selain itu, dalam pola relasi ini, bentuk pertukaran yang disepakati bermacam-macam; tidak selalu uang atau barang, namun juga bantuan tenaga dan dukungan kekuatan.

Meskipun hubungan *patron-client* adalah bentuk hubungan timbal balik, namun hubungan *patron-client* berbeda dengan kekerabatan, karena kekerabatan merupakan hasil sosialisasi yang di dalamnya terkandung rasa saling percaya untuk mencapai tujuan, sedangkan hubungan *patron-client* bersifat persahabatan instrumental dan relasi terjadi karena tiap pihak memiliki kepentingan.²⁹

Legg mengungkapkan adanya tiga syarat terbentuknya relasi *patron-client*³⁰, yaitu:

- a. Para sekutu (*partners*) menguasai sumber-sumber yang tidak dapat diperbandingkan (*non-comparable resources*)
- b. Hubungan tersebut "mempribadi" (*personalized*)

²⁹Eric Wolf, 1984, *Kindship, Friendship and Patron-Client Relations*, Michael Banton, London, hlm. 7.

³⁰ Keith R. Legg, 1983, *Tuan, Hamba dan Politisi*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 29.

- c. Keputusan untuk mengadakan pertukaran didasarkan pada pengertian saling menguntungkan dan timbal balik (*mutual benefit and reciprocity*)

Dalam suatu kondisi yang stabil, hubungan antara *patron* dan *client* menjadi suatu norma yang mempunyai kekuatan moral tersendiri dimana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Norma-norma tersebut akan bertahan jika *patron* terus memberikan jaminan perlindungan dan keamanan dasar bagi *client*. Usaha-usaha tersebut kemudian dianggap sebagai usaha pelanggaran yang mengancam pola interaksi tersebut karena kaum elit atau *patron*lah yang selalu berusaha untuk mempertahankan sistem tersebut demi mempertahankan keuntungannya. Hubungan ini berlaku karena pada dasarnya hubungan sosial adalah hubungan antar posisi atau status dimana masing-masing membawa perannya sendiri. Peran ini ada berdasarkan fungsi masyarakat atau kelompok, ataupun aktor tersebut dalam masyarakat, sehingga apa yang terjadi adalah hubungan antar kedua posisi.

Bagi Popkin, hubungan *patron-client* merupakan bentuk eksploitasi yang membuat *client* (petani) tertekan. Meskipun hubungan tersebut berpeluang menciptakan eksploitasi, namun transaksi ini sangat diperlukan.³¹

³¹Moh. Hefni, 2009, "*Patron-Client Relationship* pada Masyarakat Madura", dalam *Karsa*, Vol. XV, No. 1 (April, 2009), hlm. 18.

1.5.4 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pilkades adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin.³² Di dalam Pilkades, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilkades dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih.

Pemilihan kepala desa merupakan praktik demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari kelompok minoritas untuk merebut jabatan kepala desa.

Tata cara Pilkades antara desa yang satu dengan desa yang lain didalam suatu wilayah Kabupaten adalah sama. Praktik Pilkades sebelum dibentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing Kabupaten atau Kota.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonandan tahap pemilihan. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan tersebut melakukan pemeriksaan identitas

³²Ngabiyanto, dkk, 2006, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*, Rumah Indonesia, Semarang, hlm. 80.

bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati atau Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.³³

Kepala desa secara langsung dipilih oleh warga masyarakat desa dimana proses pemilihan ini menggunakan asas LUBER, yaitu:

- a. Langsung. Asas ini mempunyai arti bahwa pemilih mempunyai hak suara untuk memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa melalui perantara atau diwakilkan
- b. Umum. Dalam asas ini mengandung arti bahwa semua pemilih adalah penduduk desa yang telah berumur tujuh belas tahun atau sudah pernah melaksanakan

³³Pasal 46-50 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

perkawinan, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan /diatur oleh undang-undang

- c. Bebas. Asas ini berarti pemilih dijamin keamanannya tanpa pengaruh tekanan dan paksaan dari siapapun dan dengan apapun
- d. Rahasia. Dalam asas ini mengandung arti bahwa pemilih dalam memberikan suaranya didalam bilik suara dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Penggunaan asas LUBER ini juga diikuti dengan asas lain yang dikenal dengan asas JURDIL yang berarti asas jujur dan adil. Dengan adanya beberapa asas ini diharapkan terciptanya demokrasi dalam Pilkades sehingga keinginan untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik akan dapat tercapai.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Politik Uang

Modus operandi adalah cara melaksanakan atau cara bertindak.³⁴ Artinya cara yang biasa digunakan oleh para calon dalam menjalankan praktik politik uang. Modus operandi politik uang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut

1. Bentuk pemberian, meliputi:
 - a. Dalam bentuk uang
 - b. Dalam bentuk barang
2. Cara pembagian atau pemberian, meliputi:

³⁴Nur Hidayat Sardini, *Loc.Cit.*

- a. Pemberian langsung dari calon kepada sasaran
 - b. Pemberian tidak langsung dari calon kepada sasaran melalui pihak ketiga
3. Pelaku atau aktor politik uang, meliputi:
- a. Calon Kades
 - b. Timses
 - c. Bandar atau pemain judi
4. Waktu Pemberian, meliputi:
- a. Pemberian pada pra-pemungutan suara
 - b. Pemberian pada pasca-pemungutan suara
5. Sasaran politik uang, meliputi:
- a. Pemilih
 - b. Panitia Pilkades

1.6.2 Patronase (*Patron-Client*)

Formasi patronase dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut

1. Pelaku atau aktor patronase, meliputi:
 - a. *Patron*
 - b. *Client*
2. Hubungan antara keduanya memenuhi tiga karakteristik yang diungkapkan oleh Scott, meliputi:
 - a. Adanya ketidakseimbangan (*inequality*) dalam pertukaran
 - b. Sifat tatap muka (*face of face character*)

- c. Sifat luwes dan meluas
3. Tujuan pertukaran
4. Bentuk pertukaran, meliputi:
 - a. Pertukaran langsung, artinya setiap pasangan pertukaran saling memberi dan menerima dengan dasar kepentingan pribadi (kelompok *dyad*)
 - b. Pertukaran tidak langsung, yaitu anggota-anggota kelompok saling memberi dan menerima dari pasangan orang lain (membentuk suatu jaringan)
5. Bahan pertukaran. Apa yang ditukarkan oleh masing-masing aktor

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial.³⁵ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti akan mengeksplorasi dan memahami lebih mendalam tentang Politik Uang dan Patronase dalam Pilkadaes di Desa Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus),

³⁵ John W. Creswell, 2009, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 4.

melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.³⁶ Alasan pemilihan metode ini karena studi kasus mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu peristiwa yang terjadi dari beragam sumber informasi, karena hanya bersumber pada satu jenis data saja biasanya tidak cukup untuk mengembangkan suatu pemahaman yang mendalam.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.³⁷ Informan dalam penelitian ini adalah Kades, kandidat yang mengikuti Pilkades pada tahun 2013 lalu, Panitia Pilkades, BPD, warga Desa Cangakan, dan informan lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

³⁶ John W. Creswell, 2015, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 135.

³⁷ Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Yogyakarta, hlm. 91.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁸

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kades Cangakan dan calon Kades atau peserta lain yang pada tahun 2013 lalu mengikuti Pilkades di Desa Cangakan. Melalui informan kunci ini, peneliti menemukan informan lain yaitu Timses dan pemilik sumberdaya yang terlibat dalam pemenangan masing-masing kandidat (*patron*). Selain Kades dan calon kades, dengan teknik *purposive sampling*, diperoleh dua informan lain yaitu Ketua BPD dan Panitia Pilkades.

Peneliti juga menggunakan teknik *random sampling* dalam pemilihan informan. *Random sampling* diterapkan dengan cara memilih secara acak anggota populasi untuk dimasukkan ke dalam sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di empat Dusun di Desa Cangakan, yaitu Dusun Prayungan, Dusun Cangakan I, Dusun Cangakan II, dan Dusun Pencol. Karena warga desa yang memiliki hak pilih di empat dusun tersebut jumlahnya banyak, maka dipilih tiga orang dari masing-masing dusun untuk dijadikan sebagai informan dengan pertimbangan jumlah warga yang memiliki hak pilih di masing-masing dusun hampir sama.

³⁸ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 300.

1.7.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini yang dikumpulkan adalah data atau informasi kualitatif, baik primer maupun sekunder berupa uraian atau penjelasan fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang muncul terkait dengan pertanyaan penelitian.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*).

2) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa dokumen atau arsip yang diperoleh dari Kantor Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ngawi yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Perbup Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari Kantor BPD Desa Cangakan berupa dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cangakan Tahun 2013.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap-muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.³⁹

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data model kualitatif. Proses analisis data pada penelitian kualitatif keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar.⁴⁰ Sedangkan tahap-tahap analisis data kualitatif menurut Creswell adalah sebagai berikut ⁴¹ :

a. Raw data

Merupakan data yang didapatkan selama penelitian. Raw data berisi fakta berupa informasi. Raw data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan subyek-subyek penelitian, catatan lapangan selama penelitian berlangsung, dan dokumen-dokumen yang didapat dari Desa Cangakan.

³⁹ Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS, Surakarta, hlm. 72.

⁴⁰John W. Creswell, *Op. Cit*, hlm. 276.

⁴¹*Ibid*, hlm. 276-284.

b. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Tahap ini meliputi persiapan data dengan cara mengolah data-data mentah tersebut dan memilah-milah serta menyusunnya ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

c. Membaca keseluruhan data

Tahap ini meliputi membaca semua data yang ada untuk memperoleh makna tersebut secara umum yang dapat merefleksikan makna secara keseluruhan.

d. Men-coding data

Tahap ini merupakan pemeriksaan teks hasil wawancara, kemudian mengelompokkan kalimat ke dalam kategori dan memberikan label terhadap kategori tersebut dengan menggunakan istilah yang berasal dari bahasa asli para partisipan. Dalam penelitian ini coding dilakukan untuk menandai hasil wawancara yang berkaitan dengan pola politik uang yang dijalankan masing-masing calon kades dan formasi patronase antara calon kades sebagai *client* dengan aktor-aktor yang berperan sebagai *patron* dalam Pilkadaes Desa Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tahun 2013.

e. Coding deskripsi

Melakukan coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam

penelitian ini. Deskripsi dalam penelitian ini meliputi deskripsi mengenai persepsi masyarakat terhadap politik uang, pola politik uang yang dijalankan masing-masing calon kades, aktor-aktor yang terlibat dalam patronase berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Cangakan, dan formasi pertukaran antara calon kades sebagai *client* dengan aktor-aktor yang berperan sebagai *patron* dalam Pilkades Desa Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tahun 2013.

f. Coding tema

Menerapkan coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori. Dalam penelitian ini coding didasarkan pada tema tentang persepsi masyarakat terhadap politik uang, pola politik uang yang dijalankan masing-masing calon kades, aktor-aktor yang terlibat dalam patronase berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Cangakan, dan formasi pertukaran antara calon kades sebagai *client* dengan aktor-aktor yang berperan sebagai *patron* dalam Pilkades Desa Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tahun 2013.

g. Menghubungkan tema-tema/deskripsi-deskripsi

Menghubungkan tema-tema dan deskripsi-deskripsi tersebut dan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif untuk menampilkan temuan riset. Bentuknya berupa pembahasan tentang kronologi peristiwa atau fenomena yang diteliti, detail dari tema-tema yang telah ditentukan dalam penelitian ini dan juga pembahasan mengenai keterkaitan antar tema-tema tersebut.

h. Interpretasi data

Setelah melakukan tahap-tahap diatas, selanjutnya melakukan interpretasi mengenai makna data-data tersebut. Interpretasi ini merupakan interpretasi secara personal oleh pemahaman peneliti sendiri dan juga interpretasi berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya.

1.7.8 Kualitas Data

Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti akan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi digunakan untuk memeriksa data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴² Triangulasi juga digunakan sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.⁴³ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Hal ini karena penelitian menggunakan wawancara dan studi pustaka dalam memperoleh data.

a. Triangulasi sumber data

Menurut Sugiyono, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana dari kedua sumber data tersebut akan menghasilkan data yang tidak bisa dirata-ratakan. Oleh karena itu triangulasi sumber dilakukan untuk

⁴² Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 273.

⁴³ Lexy Moleong, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 118.

mendeskripsikan, mengkategorisasikan persamaan dan perbedaan, dan spesifikasi data yang diperoleh dari kedua sumber data tersebut.⁴⁴

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁴⁵ Dalam penelitian teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi yang akan menghasilkan bukti atau data-data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu triangulasi teknik dilakukan untuk mengecek kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai teknik tersebut.⁴⁶

c. Triangulasi teori

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teknik dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali penelitian teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.⁴⁷

⁴⁴ Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 274.

⁴⁵*Loc.cit*.

⁴⁶*Loc.cit*.

⁴⁷Lexy Moleong, *Op.cit*, hlm. 332.